



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor :126/PID/2015/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

1. Nama Lengkap : **SANGAP PUTRA MANIK Bin DEMON MANIK ;**

Tempat lahir : Sirimomungkur ;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Mei 1995.

Jenis Kelamin : Laki-laki ;SP

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sirimomungkur Kec. Suro Kab. Aceh Singkil ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

2. Nama Lengkap : **DEMON MANIK Bin Alm GATAL MANIK ;**

Tempat lahir : Sirimomungkur ;

Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 01 Januari 1955 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Sirimomungkur Kec. Suro Kab. Aceh Singkil ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa I. SANGAP PUTRA MANIK Bin DEMON MANIK telah ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Nopember 2014 No. SP.Han/01/XI/2014/ Reskrim sejak tanggal 03 Nopember 2014 s/d. tanggal 22 Nopember 2014.

2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2014 No.B-53/N.1.25/Epp.1/11/2014 sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d. tanggal 01 Januari 2015;

3.Perpanjangan,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan tanggal 23 Desember 2014 No.239/Pen.Pid/2014/PN.SKL, sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d 01 Januari 2015;
4. Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014 No. PRINT-02/N.1.25/Euh.2/01/2015 sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d. tanggal 16 Februari 2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkil tanggal 13 Februari 2015 No.26/Pen.Pid/2015/PN Skl, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d. tanggal 14 Maret 2015.
6. Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 03 Maret 2015 No.34/Pen.Pid/2015/PN Skl, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d. tanggal 13 Mei 2015.
7. Perpanjangan Tahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh Tahap I tanggal 12 Mei 2015, No.236/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juni 2015;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Juni 2015, No.277/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 09 Juli 2015;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 30 Juni 2015, No.311/Pen.Pid/2015/PT-BNA, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015;

Terdakwa II. DEMON MANIK Bin Alm GATAL MANIK telah ditahan dengan Jenis Penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Nopember 2014 No. SP.Han/01/XI/2014/ Reskrim sejak tanggal 03 Nopember 2014 s/d. tanggal 22 Nopember 2014.
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 19 Nopember 2014 No. B-53/N.1.25/Epp.1/11/2014, sejak tanggal 23 Nopember 2014 s/d. tanggal 01 Januari 2015.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 Desember 2014 No.239/Pen.Pid/2014/PN.Skl, sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d 31 Januari 2015.
4. Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014 No. Print-02/N.1.25/Epp.2/01/2015 sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d. tanggal 16 Februari 2015.
5. Hakim Pengadilan Negeri Singkil tanggal 13 Februari 2015 No.26/Pen.Pid/2015/PN Skl, sejak tanggal 13 Februari 2015 s/d. tanggal 14 Maret 2015.

6. Perpanjanagn,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 03 Maret 2015 No.35/Pen.Pid/2015/PN Skl, sejak tanggal 15 Maret 2015 s/d. tanggal 13 Mei 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Mei 2015 masing masing No.236/Pen.Pid/2015/PT BNA atas nama Demon Manik Bin Gatal Manik sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d. tanggal 12 Juni 2015, No.237/Pen.Pid/2015/PT-BNA atas nama Sangap Putra Manik Bin Demon Manik tanggal 14 Mei 2015 s/d. tanggal 12 Juni 2015;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Juni 2015, Nomor:7/Pid.B/2015/PN-Skl dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk: PDM-01/Epp.2/SKL/01/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### Primair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Sangap Putra Manik Bin Demon Manik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa 2. Demon Manik Bin Alm Gatal Manik pada hari Sabtu malam tanggal 01 Nopember 2014 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Desa Sirimomungkur Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain yaitu korban Rismanto Als Tarak Cibro. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa 2. Demon Manik duduk minum kopi di sebuah warung lalu kemudian datanglah korban Rismanto Als Tarak Cibro ke warung itu dan meminta mancis/pemantik api kepada terdakwa 2. Tak berapa lama kemudian korban Rismanto mengajak terdakwa 2 kesamping warung untuk membicarakan sesuatu hal.

Setelah,.....

Setelah itu terjadilah pembicaraan antara keduanya, tiba-tiba korban Rismanto memukul wajah terdakwa 2 dengan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali. lalu terjadilah perkelahian antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya dimana terdakwa 2 terjatuh ketanah. Melihat perkelahian itu, saksi Monggal Berutu dan Rafi Als Dugen datang untuk memisahkan keduanya. Setelah itu terdakwa 2 pun pulang kerumahnya dan tak berapa lama kemudian datang anaknya yaitu terdakwa 1. Sangap Putra Manik sepulang dari ladang melihat wajah ayahnya mengalami lebam dan menanyakan hal itu. Lalu terdakwa 2 menjawabnya bahwa ia tadi dipukul oleh korban Rismanto yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Setelah itu terdakwa 1 pun mengajak ayahnya/terdakwa 2 kerumah kepala desa untuk membicarakan hal itu sambil menyelipkan sebilah pisau dipinggangnya dan dengan sepeda motor Jupiter MX BL 3800 RB para terdakwa berangkat menuju rumah kepala desa yang berjarak  $\pm$  1,5 km. Setelah sampai di rumah kepala desa, para terdakwa bertemu dengan kepala desa yaitu saksi Ober Berutu dan anaknya saksi Salomo Berutu lalu membicarakan perihal kejadian yang menimpa terdakwa 2. Pada saat kepala desa masuk kedalam rumah hendak mengambil catatan, tiba-tiba korban Rismanto datang dengan mengendarai sepeda motornya hingga roda depannya naik ke teras rumah kepala desa sambil berkata "kita lanjutkan perkelahian kita tadi paman". Setelah itu korban pun turun dari sepeda motor dan langsung memukul wajah terdakwa 2 sebanyak 1 kali. dan secara spontan saksi Salomo Berutu berusaha memisah keduanya tapi korban Rismanto tidak menghiraukannya dan terus memukuli terdakwa 2 sementara itu terdakwa 2 berusaha melakukan perlawanan dengan cara tetap memegang tangan dan badan korban. Melihat terdakwa 2 dipukuli oleh korban Rismanto, lalu terdakwa 1 pun mencabut pisau yang terselip dipinggangnya lalu menghampiri korban dan menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut korban beberapa kali. Sementara itu korban masih sedang bergumul dengan terdakwa 2 hingga keluar dari teras rumah kepala desa. Sewaktu kejadian itu saksi Ober Berutu/kepala desa tidak mampu memisahkan ketiganya, karena terdakwa 2 terus merangkul dan memegang tubuh korban, sedangkan terdakwa 1 terus berusaha menusuk perut korban. Dan karena mengalami luka tusuk akhirnya korban kehabisan tenaga lalu jatuh ditanah dan saksi Ober Berutu berteriak memanggil tetangga untuk memberikan pertolongan. Setelah itu terdakwa 2 pun mengajak terdakwa 1 pulang meninggalkan korban yang sudah tergeletak ditanah dengan sepeda motor Jupiter MX miliknya. Dan sesampainya disebuah tikungan jalan terdakwa 1 membuang pisau yang ia gunakan tadi

kedalam,.....

kedalam semak belukar. Dan tak lama kemudian para terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana Jo pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

## Subsidaair :

-----Bahwa mereka terdakwa 1. Sangap Putra Manik Bin Demon Manik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa 2. Demon Manik Bin Alm Gatal Manik pada hari Sabtu malam tanggal 01 Nopember 2014 sekira Pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2014 bertempat di Desa Sirimomungkur Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan sengaja merampas jiwa orang lain yaitu korban Rismanto Als Tarak Cibro. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Terdakwa 2. Demon Manik duduk minum kopi di sebuah warung lalu kemudian datanglah korban Rismanto Als Tarak Cibro ke warung itu dan meminta mancis/pemantik api kepada terdakwa 2. Tak berapa lama kemudian korban Rismanto mengajak terdakwa 2 kesamping warung untuk membicarakan sesuatu hal. Setelah itu terjadilah pembicaraan antara keduanya, tiba-tiba korban Rismanto memukul wajah terdakwa 2 dengan tangan kanannya sebanyak 1(satu) kali. lalu terjadilah perkelahian antara keduanya dimana terdakwa 2 terjatuh ketanah. Melihat perkelahian itu, saksi Monggal Berutu dan Rafi Als Dugen datang untuk memisahkan keduanya. Setelah itu terdakwa 2 pun pulang kerumahnya dan tak berapa lama kemudian datang anaknya yaitu terdakwa 1. Sangap Putra Manik sepulang dari ladang melihat wajah ayahnya mengalami lebam dan menanyakan hal itu. Lalu terdakwa 2 menjawabnya bahwa ia tadi dipukul oleh korban Rismanto yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Setelah itu terdakwa 1 pun mengajak ayahnya/terdakwa 2 kerumah kepala desa untuk membicarakan hal itu sambil menyelipkan sebilah pisau dipinggangnya dan dengan sepeda motor Jupiter MX BL 3800 RB para terdakwa berangkat menuju rumah kepala desa yang berjarak ± 1,5 km. Setelah sampai di rumah kepala desa, para terdakwa bertemu dengan kepala desa yaitu saksi Ober Berutu dan anaknya saksi Salomo Berutu

lalu,.....

lalu membicarakan perihal kejadian yang menimpa terdakwa 2. Pada saat kepala desa masuk kedalam rumah hendak mengambil catatan, tiba-tiba korban Rismanto datang dengan mengendarai sepeda motornya hingga roda depannya naik ke teras rumah kepala desa sambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ kita lanjutkan perkelahaian kita tadi paman”. Setelah itu korban pun turun dari sepeda motor dan langsung memukul wajah terdakwa 2 sebanyak 1 kali. dan secara spontan saksi Salomo Berutu berusaha memisah keduanya tapi korban Rismanto tidak menghiraukannya dan terus memukuli terdakwa 2 sementara itu terdakwa 2 berusaha melakukan perlawanan dengan cara tetap memegang tangan dan badan korban. Melihat terdakwa 2 dipukuli oleh korban Rismanto, lalu terdakwa 1 pun mencabut pisau yang terselip dipinggangnya lalu menghampiri korban dan menusukkan pisau tersebut kearah bagian perut korban beberapa kali. Sementara itu korban masih sedang bergumul dengan terdakwa 2 hingga keluar dari teras rumah kepala desa. Sewaktu kejadian itu saksi Ober Berutu/kepala desa tidak mampu memisahkan ketiganya, karena terdakwa 2 terus merangkul dan memegang tubuh korban, sedangkan terdakwa 1 terus berusaha menusuk perut korban. Dan karena mengalami luka tusuk akhirnya korban kehabisan tenaga lalu jatuh ditanah dan saksi Ober Berutu berteriak memanggil tetangga untuk memberikan pertolongan. Setelah itu terdakwa 2 pun mengajak terdakwa 1 pulang meninggalkan korban yang sudah tergeletak ditanah dengan sepeda motor Jupiter MX miliknya. Dan sesampainya disebuah tikungan jalan terdakwa 1 membuang pisau yang ia gunakan tadi kedalam semak belukar. Dan tak lama kemudian para terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**-----

## Lebih Subsidair :

Menimbang, bahwa Tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang diajukan dan dibacakan dipersidangan tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sangap Putra Manik Bin Demon Manik dan Terdakwa II Demon Manik Bin Alm Gatal Manik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan itu mengakibatkan maut”.

2.Menjatuhkan,.....

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sangap Putra Manik Bin Demon Manik dengan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa Demon Manik Bin Alm Gatal Manik dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta menetapkan masa penahanan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor jupiter MX dengan Nomor Polisi BL 3800 RB warna merah ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa II Demon Manik Bin Alm Gatal Manik
- 1 (satu) pisau bergagang kayu dengan ukutan 22 (dua puluh dua) cm ;
- 1 (satu) helai baju kaos orange lengan panjang bergaris-garis hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Juni 2015, Nomor:7/Pid.B/2015/PN-Skl sebagaimana tersebut dalam amarnya dibawah ini;

1. Menyatakan Terdakwa **I. SANGAP PUTRA MANIK Bin DEMON MANIK** dan Terdakwa II. **DEMON MANIK Bin Alm GATAL MANIK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa-terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I. SANGAP PUTRA MANIK Bin DEMON MANIK** dan Terdakwa II. **DEMON MANIK Bin Alm GATAL MANIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN ORANG TERSEBUT MATI**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. SANGAP PUTRA MANIK Bin DEMON MANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **II DEMON MANIK Bin GATAL MANIK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

6. Memerintahkan,.....

6. Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX dengan nomor Polisi BL 3800 RB warna merah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Demon Manik bin Alm.Gatal**

**Manik;**

- 1 (satu) pisau bergagang kayu dengan ukuran 22 cm.

**Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

- 1 (satu) helai baju kaos warna orange lengan panjang bergaris garis hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding dengan Akta yang dibuat oleh MASLIM,SH., Panitera Pengadilan Negeri Singkil tanggal 10 Juni 2015, Nomor: 7 /Akta.Pid.B/2015/PN-Skl permintaan banding tersebut secara sah telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2015, Nomor:7/Akta.Pid.B/2015/PN-Skl;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang dibuat tanggal 10 Juni 2015, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 11 Juni 2015, memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2015, Nomor:7/Pid.B/5PN-Skl;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 18 Juni 2015, penyerahan Kontra memori banding tersebut, telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2015, Nomor:7/Pid.B/2015/PN-Skl;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat pemberitahuan masing – masing tanggal 18 Juni 2015, Nomor:W1.U11/921/HK.01./VI/2015, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d tanggal 26 Juni 2015 , selama 7(tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah PengadilanTinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 4 Juni 2015 Nomor:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pid.B/2015 / PN- Skl serta semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut mati**”; sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama kepada terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adalah adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa II dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II ( Demon Manik bin Alm Gatal Manik );
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Juni 2015, No.7/Pid.B/2015/PN-Skl ,mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II (Demon Manik bin Alm Gatal Manik) sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ( Demon Manik bin Alm Gatal Manik ) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 4 Juni 2015, Nomor:7/Pid.B/2015/PN-Skl untuk selebihnya;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan,.....
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II ( Demon Manik bin Alm Gatal Manik ) dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-( Lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, oleh kami ADI DACHROWI,SA.,SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, dan HJ.HASMAYETTI.SH.M. Hum dan ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH masing-masing Hakim - hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Juli 2015, Nomo: 126 / Pen. Pid / 2015 / PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - hakim anggota tersebut dan dibantu oleh ABDUL JALIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

Dto.

HJ. HASMAYETTI.SH.M.Hum

Dto.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Dto.

ADI DACHROWI,SA.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

Dto.

ABDUL JALIL

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR  
BANDA ACEH

T. T A R M U L I, SH.  
Nip.19611231 195030129

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)